

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/762/X/12022

Nama Pemohon

PT. DEWI SRI (HJ. ROKHAYAH)

Alamat

JL. KAPTEN SAMADIKUN Rt. 005 / 001 Desa/Kel. PESURUNGAN LOR Kec. MARGADANA KOTA TEGAL

3376046810480001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 11 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

IL MATARAM

Jalan / Gang RT / RW

005/011

Kelurahan

PESURUNGAN LOR

Kecamatan

MARGADANA

Status Tanah

HM. No. 00796 Luas : 1730 m2 An : HAJJAH ROKHAYAH , HM. No. 00717 Luas : 2245 m2 An :

HAJJAH ROKHAYAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 3975 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa GARASI :

70 %

560% (atau 5.6)

- %

15 %

- m

- m 15,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan :

Arteri Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as ialan dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (Ilma belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL 16 NOVEMBER 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN ROANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENALAAN RUAN

SUG Pembina Mtama Muda NIR 1962 1224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Pemohon

: PT.DEWI SRI (HJ.ROKHAYAH)

Alamat

: Jl.Kaptn.Samadikun RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Rencana Pemanfaatan : GARASI

Peruntukan

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda : 650/762/41/2022

Tanggal

: 16 November 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA
Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii /) Coret yang tidak diperfukan.
tanah dimaksud seluas: 3,975 mZ merupakan bagian dari tanah total seluas: 3,975 mZ dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500, - / mZ maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.9,937,500,
(terbilang Sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:1,500



GSB: Garis Sempadan Bangunan


GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 5 10 20

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam sesuai lokasi dan surat tanah.

Lokasi Tanah: Jl.Mataram RT. 5

Pesurungan Lor, Kec. Margadana,



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

IANAG	DIMAKSOD	1
Luas Tanah	Sesuai Surat : 3,975 m2 Hasil Ukur : 3,975 m2	
Dikukur dan digambar	Paraf	ĺ
1. Ari s 2.	<u> </u>	1

Mengetahui, PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGAL HALL

